



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1153, 2015

ANRI. Perencanaan Barang. Harga Satuan.
Standarisasi.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, perlu didukung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun secara rinci berdasarkan standarisasi biaya/harga satuan;
 - b. bahwa standarisasi biaya/harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodasi seluruh pembiayaan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang Yang Berlaku Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana dua kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 merupakan satuan biaya berupa harga satuan tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016.
- (2) Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang digunakan sebagai acuan unit kerja dalam rangka penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Anggaran ANRI Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 meliputi:

- a. bidang barang alat tulis kantor;
- b. bidang barang cetakan khusus;
- c. bidang barang cetakan umum;
- d. bidang barang bahan preservasi arsip;
- e. bidang barang alat kebersihan;
- f. bidang barang komputer; dan
- g. bidang barang alat-alat listrik.

Pasal 5

Penyusunan RAB untuk jenis barang yang belum tercantum di dalam Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang ini mengacu harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran.

Pasal 6

Peraturan Kapolaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015
KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG
YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2016

1. BIDANG BARANG : ALAT TULIS KANTOR

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan 2016
1	Amplop Kertas	Amplop Cokelat Super Kabinet (garis)	Pak	24,000
		Amplop Cokelat 1/2 Folio (garis)	Pak	40,000
		Amplop Cokelat Kwarto (garis)	Pak	46,000
		Amplop Cokelat Folio (garis)	Pak	46,000
		Amplop Cokelat B4 (uk. Map) (garis)	Pak	78,000
		Amplop Cokelat Folio (polos)	Pak	46,000
		Amplop Cokelat-garis ukuran 30 x 40 Tanpa Tali	Pak	130,000
		Amplop Cokelat garis ukuran 30 x 40 Tali	Pak	156,000
		Map Tali	Pak	56,000
		F4 Tali	Pak	40,000
2	Amplop Cokelat	1/2 Folio Isi 100 Pcs	Pak	25,000
		21X30CM"A4"	Pak	31,000
		29X40CM"MAP"	Pak	66,000
		A3	Pak	74,000
		A3 (30.5X42)	Pak	68,000
		Double Folio 31X42 Airmail	Pak	66,000
		B ISI 100 pcs	Pak	47,000
		Kabinet	Pak	13,000
		Map	Pak	49,000
		F4	Pak	37,000
		Q4	Pak	28,000